



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1375 TAHUN 1988

TENTANG

**STANDARISASI HARGA SATUAN SEMUA JENIS BARANG BERGERAK UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Desember 1987 No. 2212 Tahun 1987 tentang standarisasi harga semua jenis barang bergerak untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu diubah lagi dan diperbaiki karena pada saat ini tidak sesuai lagi.
- b. bahwa dengan mengingat hal tersebut diatas memandang perlu segera menetapkan kembali standarisasi harga semua jenis barang bergerak dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan;
3. Keputusan Presiden RI. No. 29 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. No. 020/595, tentang Manual Administrasi Barang Daerah jo Surat Departemen Dalam Negeri No. 202/1388/PUOD tertanggal 21 April 1982 tentang Penyempurnaan dan Pengesahan Pelaksanaan Teknis Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Desember 1987 No. 2212 Tahun 1987 tentang standarisasi harga semua jenis barang bergerak untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- II. Menyusun kembali standarisasi harga barang yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- III. Daftar harga termaksud pada diktum II berlaku pada masa 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan, kecuali apabila harga barang-barang tersebut tidak ada perubahan maka penetapan harga ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) bulan berikutnya.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya surut sejak tanggal 1 Juni 1988 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 30 Agustus 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Pembantu Walikotamadya, Camat dan Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Kepala Dinas, Bagian dan Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.